

**PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PADA DESA ADAT BANJAR, KECAMATAN BANJAR,  
KABUPATEN BULELENG)**

**Oleh**

**Ketut Sinta Suryaningsih, NIM. 1914101022**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait dengan pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar bersarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) mengetahui dan menganalisis terkait dampak perkawinan sedarah pada krama Desa Adat Banjar. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah prebikel Desa adat banjar, prajuru adat dan masyarakat adat desa banjar. Teknik pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perkawinan sedarah di desa adat banjar biasa dilakukan secara turun temurun dan bahkan telah menjadi budaya, yang menyebabkan Pasal 8 huruf b UU Perkawinan tentang larangan perkawinan sedarah belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya larangan mengenai perkawinan sedarah, tidak diperhatikan adanya awig-awing atau peraturan adat oleh masyarakat adat banjar, kurang tegasnya prajuru adat desa banjar dan kuat serta kentalnya keyakinan masyarakat akan *dresta kula*, yaitu hukum keluarga adat yang memberikan persetujuan. (2) Terdapat dampak yang signifikan dirasakan oleh beberapa masyarakat akibat adanya perkawinan sedarah yaitu adanya dampak sosial kultural yaitu masyarakat yang melangsungkan perkawinan sedarah cenderung melahirkan anak yang memiliki cacat fisik atau lahir tidak sempurna dan bahkan yang paling fatal adalah anak mati saat dilahirkan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Sedarah, UU Perkawinan, Desa Adat Banjar.

**BLOOD MARRIAGE REVIEWED OF LAW PERSPECTIVE CONSTITUTION  
NUMBER 16 YEAR 2019 ABOUT MARRIAGE (CASE STUDY IN THE ADAT  
BANJAR VILLAGE, BANJAR SUBDISTRICT, BULELENG DISTRICT)**

By,

*Ketut Sinta Suryaningsih, NIM. 1914101022*

*Law Departement*

**ABSTRACK**

*This study aims to (1) find out and analyze related to the implementation of inbreeding in the Banjar Traditional Village based on the perspective of Law Number 16 of 2019, (2) find out and analyze the impact of inbreeding on the Banjar Traditional Village manners. The type of research used in this research is empirical legal research. The research location was carried out in the Banjar Traditional Village, Banjar District, Buleleng Regency. Data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. The subjects in this study were the prebekel of the Banjar adat village, customary prajuru and the Banjar adat community. Processing techniques and data analysis is descriptive qualitative. The results showed that (1) The implementation of incest marriages in the Banjar customary village was usually carried out from generation to generation and had even become a culture, which caused Article 8 letter b of the Marriage Law concerning the prohibition of inbreeding marriage to not be implemented properly due to a lack of public understanding of the prohibition regarding inbreeding marriages, the existence of awig-awing or customary regulations by the indigenous Banjar community was not taken into account, the customary prajuru of the Banjar village were not strict enough and the community's strong belief in dresta kula, namely customary family law which gave approval. (2) There is a significant impact felt by some communities as a result of inbreeding, namely the existence of social impacts, namely social-religious, namely people who carry out inbreeding marriages tend to give birth to children who have physical defects or are born imperfect and even the most fatal is a child who dies at birth ,*

**Keywords:** *Blood Marriage, Marriage Law, Banjar Traditional Village.*